



**WALIKOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

FASILITASI PELAKSANAAN GERAKAN MAGHRIB MENGAJI
BAGI PESERTA PENDIDIKAN DASAR DI KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan Visi Misi Kota Tasikmalaya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022, yaitu masyarakat yang religius, maju dan madani, Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu menetapkan Program Maghrib Mengaji sebagai upaya menumbuhkembangkan tradisi masyarakat Kota Tasikmalaya dalam membaca Al-Qur'an setelah melaksanakan shalat maghrib;
- b. bahwa untuk melahirkan generasi yang kuat, beriman dan bertakwa yang memiliki prinsip dan keteguhan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dalam rangka meningkatkan minat, membudayakan membaca, mempelajari, dan memahami kandungan isi Al-Quran di kalangan masyarakat khususnya bagi peserta pendidikan dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Fasilitasi Pelaksanaan Gerakan Maghrib Mengaji bagi Peserta Pendidikan Dasar di Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 Tahun 1982 dan Nomor 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al- Qur'an bagi Umat Islam dalam Rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam Kehidupan Sehari-hari;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 156);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG FASILITASI PELAKSANAAN GERAKAN MAGHRIB MENGAJI BAGI PESERTA PENDIDIKAN DASAR DI KOTA TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
5. Mengaji adalah suatu kegiatan mempelajari, membaca dan memahami kitab suci Al-Qur'an.
6. Dirasah Islamiyah adalah kajian tentang ilmu agama Islam yang tersusun secara sistematis, terstruktur dan terorganisasi (*madrasy*).
7. Gerakan Maghrib Mengaji yang selanjutnya disebut Gema Mengaji adalah bentuk kegiatan di masyarakat, bagi peserta pendidikan dasar dalam mempelajari, membaca dan memahami Al-Qur'an serta ilmu keagamaan lainnya pada waktu Maghrib sampai dengan waktu Isya yang bertempat di masjid.
8. Masjid adalah tempat atau bangunan yang didirikan untuk melaksanakan ibadah yang memenuhi syarat dan komponen untuk shalat lima waktu (shalat fardu) dan/atau digunakan untuk shalat Jum'at.
9. Guru Mengaji adalah pengajar membaca Alquran atau pengajar ilmu agama.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam melaksanakan fasilitasi Gema Mengaji bagi peserta Pendidikan Dasar di Daerah.

- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
- a. menjunjung tinggi harkat, martabat dan kemuliaan serta berpegang teguh pada tata nilai, norma, moral dan agama;
 - b. mewujudkan peserta Pendidikan Dasar yang memiliki akhlak dan karakter yang baik dan mulia;
 - c. melestarikan kegiatan membaca Al-Quran dan/atau Dirasah Islamiyyah di Daerah;
 - d. meningkatkan minat dan kemampuan peserta Pendidikan Dasar dalam membaca dan memahami Al-Quran;
 - e. menumbuhkan kesadaran peserta Pendidikan Dasar untuk membaca, mempelajari, memahami dan mengamalkan kandungan Al-Quran;
 - f. menghidupkan masjid dengan kegiatan mengaji pada saat setelah Maghrib; dan
 - g. sebagai wadah dan media untuk saling berdiskusi dan komunikasi khususnya dalam bidang keagamaan dan kajian keagamaan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan Maghrib Mengaji yang meliputi:

- a. fasilitasi;
- b. pelaksanaan;
- c. Guru Mengaji;
- d. indikator keberhasilan Gema Mengaji;
- e. bentuk kegiatan dan evaluasi;
- f. pembinaan, monitoring dan evaluasi; dan
- g. pembiayaan.
- h.

BAB IV

FASILITASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan Gema Mengaji bagi peserta Pendidikan Dasar yang memeluk agama Islam di Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Al-Qur'an, kitab dan buku pendidikan agama Islam;
 - b. peralatan kegiatan belajar mengajar;
 - c. peralatan pendukung kegiatan belajar mengajar;
 - d. insentif; dan/atau
 - e. sarana dan prasarana lainnya sesuai kebutuhan.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 5

Gema Mengaji dilaksanakan oleh Guru Mengaji bertempat di Masjid.

Pasal 6

Gema Mengaji harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bukan Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an/Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pendidikan Kanak-Kanak Al-Qur'an/Taman Pendidikan Al-Qur'an, Raudlotul Athfal, Madrasah Diniyyah dan Pondok Pesantren;
- b. adanya peserta didik Pendidikan Dasar yang mengikuti kegiatan;
- c. dilaksanakan di Masjid;
- d. adanya Guru Mengaji; dan
- e. memiliki pedoman kegiatan belajar-mengajar maghrib mengaji.

Pasal 7

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Gema Mengaji.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana kegiatan Gema Mengaji;
 - b. memberikan dukungan finansial dalam penyelenggaraan Gema Mengaji;
 - c. mengarahkan anggota keluarganya dalam kegiatan Gema Mengaji; dan/atau
 - d. menonaktifkan alat komunikasi dan media elektronik yang tidak mendukung selama kegiatan Gema Mengaji berlangsung.

BAB VI

GURU MENGAJI

Pasal 8

- (1) Guru mengaji pada Gema Mengaji terdiri dari:
 - a. Ustadz/Ustadzah yang mempunyai keahlian dalam ilmu Al-Qur'an/Ilmu keagamaan lainnya (Dirasah Islamiyyah); atau
 - b. Pengurus Masjid yang memiliki keahlian dalam ilmu agama/Dirasah Islamiyyah.
- (2) Guru mengaji pada Gema Mengaji mempunyai tugas:

- a. mengajar peserta didik yang beragama Islam dalam membaca, mempelajari dan memahami atau menghafal Al-Qur'an serta Ilmu Keagamaan lainnya (Dirasah Islamiyyah) dalam rangka semangat memberantas buta aksara Al-Qur'an di Daerah;
- b. mengajarkan ilmu keagamaan lainnya (Dirasah Islamiyyah) seperti Ilmu Tauhid, Fikih dan lainnya yang bersumber dari kitab yang mu'tabaroh dengan memperhatikan faktor usia/psikologi peserta didik;
- c. meningkatkan kemampuan dan kualitas mengajar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencapai tujuan Gema Mengaji;
- d. menjaga nama baik sebagai Guru Mengaji; dan
- e. menjadi tauladan yang baik bagi peserta didik dan masyarakat.

BAB VII

INDIKATOR KEBERHASILAN

Pasal 9

- (1) Keberhasilan Gema Mengaji ditentukan dengan indikator sebagai berikut:
 - a. meningkatnya kesadaran peserta Pendidikan Dasar dalam mengikuti Gema Mengaji;
 - b. meningkatnya pengetahuan peserta Pendidikan Dasar dalam memahami Al-Qur'an dan/atau Dirasah Islamiyah;
 - c. meningkatnya kesadaran peserta Pendidikan Dasar untuk mengamalkan nilai-nilai agama Islam; dan
 - d. meningkatnya minat dan kegemaran peserta Pendidikan Dasar untuk beribadah di Masjid.
- (2) Guru Mengaji melaksanakan evaluasi untuk mengukur dan mengetahui tingkat kemampuan peserta didik dan tingkat keberhasilan Gema Mengaji.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan indikator keberhasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII

BENTUK KEGIATAN

Pasal 10

Bentuk kegiatan dari Gema Mengaji meliputi:

- a. belajar membaca dan menulis Al-Qur'an;
- b. menghafal surat-surat pendek (Juz 'Amma) dan mengkhatamkan membaca Al-Qur'an;
- c. memahami terjemah dan/atau makna Al-Qur'an;
- d. belajar seni baca Al-Qur'an; dan/atau

- e. mempelajari Dirasah Islamiyyah seperti tauhid, fikih, hadits dan lainnya.

BAB IX

PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan dan monitoring secara umum kepada penyelenggara kegiatan Gema Mengaji.
- (2) Pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi kepada penyelenggara kegiatan Gema Mengaji dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Gerakan Maghrib Mengaji.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; dan
 - c. unsur Badan Amil Zakat Nasional.
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pembinaan kurikulum dan peningkatan kualitas Guru Mengaji;
 - b. melaksanakan monitoring terhadap penyelenggaraan Gema Mengaji;
 - c. melaksanakan pendataan dan pemutakhiran data penyelenggara Gema Mengaji dan Guru Mengaji; dan
 - d. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Gema Mengaji berdasarkan indikator keberhasilan Gema Mengaji.
- (5) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi, dibentuk sekretariat yang berkedudukan di unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesejahteraan rakyat.
- (6) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan atas fasilitasi pelaksanaan Gema Mengaji bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 Desember 2021
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 43

